

**GUILTY FEELING NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:**

**Nindi Dewi Istiqomah**

**NIM. 21102050073**

**Dosen Pembimbing:**

**Abidah Muflihati, S. Th.I., M. Si.**

**NIP. 19770317 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1346/Un.02/DD/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : *GUILTY FEELING* NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LAPAS  
KELAS IIA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDI DEWI ISTIQOMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050073  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 68ac78a70e009



Penguji I  
Khotibul Umam, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 68ad58be2525a



Penguji II  
Nurul Fariyah Prahastuti, S.Psi., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 68ac04845c25c



Yogyakarta, 15 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 68aca48e0c51f

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nindi Dewi Istiqomah  
NIM : 21102050008

Judul Skripsi : *Guilty Feeling* Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Pembimbing,

Mengetahui:  
Ketua Prodi,

Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si  
NIP. 19770317 200604 2 001

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.  
NIP. 19810823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindi Dewi Istiqomah  
NIM : 21102050073  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Guilty Feeling* Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025  
Yang menyatakan,



Nindi Dewi Istiqomah  
NIM 21102050073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindi Dewi Istiqomah  
NIM : 21102050073  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025



Nindi Dewi Istiqomah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan dan komitmen dalam menempuh perjalanan akademik yang penuh tantangan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca, memperluas wawasan, dan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Skripsi ini sekaligus menjadi jejak intelektual selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebuah ruang belajar yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah untuk tumbuh, berproses, dan memberi dampak bagi kehidupan yang lebih luas.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.

(Q.S Al-Hasyr: 18)

Semangat yang lemah buanglah jauh, jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh, masa hadapan penuh harapan.

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Guilty Feeling Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah yang telah menerangi jalan kehidupan manusia.

Penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Norhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif, sehingga proses pembelajaran dan penelitian dapat terlaksana dengan baik.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas komitmen dan dukungannya dalam mendorong inovasi dan transformasi akademik.
3. Muhammad Izzul Haq. S.Sos., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial atas dedikasi dan perhatiannya dalam mendukung kelancaran proses akademik.

4. Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) atas ketulusan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi yang menjadi bekal penting dalam pengembangan akademik
5. Idan Ramdani, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA), atas peran dan arahnya yang mendukung kelancaran studi peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial atas dedikasi dan kontribusinya dalam memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermakna sepanjang masa studi.
7. Pimpinan, petugas, warga binaan, dan seluruh pihak Lapas Kelas IIA Yogyakarta atas kerja sama dan informasi yang diberikan dalam mendukung kelancaran proses penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik atas doa, dukungan, dan kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman IKS angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita senantiasa diberi kesehatan serta kesuksesan di masa depan.
10. Keluarga besar Laboratorium Pengembangan Profesi Pekerja Sosial (LP3S) UIN Sunan Kalijaga atas kesempatan dan pengalaman berharga yang mendukung pengembangan diri saya.

11. Teman-teman Divisi Pengembangan Mahasiswa dan Riset LP3S periode 2023-2024: Anggur, Bella, Firna, Hanif, Ihsas, Laila, Nuha, dan Rifki, atas dedikasi, semangat kolaboratif, serta pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam organisasi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dalam mengikuti kompetisi: Amelia, Taufik, dan Nuha yang telah menjadi bagian dari proses ini. Kehadiran kalian telah memberikan warna yang berbeda dan akan menjadi cerita yang tak terpisahkan dari perjalanan ini.
13. 'Kost Karunia 952': Laila, Ira, Dinda, dan Icha, atas kebersamaan, dukungan, serta hal-hal seru yang telah mewarnai perjalanan akademik saya selama masa perkuliahan.
14. KKN 114 Karanganyar: Ade, Nisaaur, Sekar, Fida, Maya, Rida, Humam, Digdo, dan Ihsan atas setiap tawa dan kebersamaan yang akan menjadi kenangan dan cerita menyenangkan.
15. Seluruh pihak yang turut memberikan doa, bantuan, serta dukungan selama menempuh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Semoga seluruh proses dan niat baik dalam

penyusunan skripsi ini mendapat ridha Allah SWT. Aamiin. *Wassalamu'alaikum*

*Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2025



Nindi Dewi Istiqomah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **GUILTY FEELING NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA**

**Nindi Dewi Istiqomah**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Penahanan yang dialami narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan masalah fisik maupun psikologis. Gejolak emosional seperti stres, keterpisahan dari keluarga, isolasi sosial, serta penyesalan atas tindakan kriminal merupakan konsekuensi bagi individu yang telah melanggar hukum. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran dan faktor-faktor *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *guilty feeling* dari Narramore dan Coleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *guilty feeling* muncul dalam berbagai bentuk gejala psikologis dan sosial yang bervariasi, namun gejala seperti *exemplary behavior*, *self-conviction*, dan *compensation* menjadi yang paling umum dialami yang terbentuk dari kombinasi antara *objective guilt* dan *subjective guilt*. Faktor utama *guilty feeling* dipengaruhi oleh hubungan interpersonal dan peran di masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya memanfaatkan *guilty feeling* untuk mengubah tekanan emosional menjadi dorongan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial serta menghindari pengulangan tindak pidana setelah bebas.

**Kata kunci:** Guilty feeling, Narapidana, Tindak Pidana Pencurian

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
1. <i>Guilty Feeling</i> (Rasa Bersalah) .....	12
2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian .....	16
3. Residivisme .....	22
4. Perbedaan Narapidana Non-Residivis dan Residivis .....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian.....	26
3. Sumber Data.....	27
4. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
6. Teknik Analisis Data.....	30
7. Teknik Keabsahan Data .....	31
H. Sistematika Pembahasan .....	33

<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Lembaga.....	35
B. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga.....	36
C. Letak Geografis Lembaga.....	37
D. Landasan Hukum .....	38
E. Tahap Pembinaan Narapidana.....	39
F. Program Lembaga .....	40
G. Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan .....	43
H. Struktur Organisasi Lembaga.....	44
I. Karakteristik Warga Binaan Pemasarakatan.....	45
J. Gambaran Narapidana.....	46
<b>BAB III : <i>GUILTY FEELING</i> NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran <i>Guilty Feeling</i> Narapidana Tindak Pidana Pencurian .....	52
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Guilty Feeling</i> Narapidana Tindak Pidana Pencurian. ....	80
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Angka Kasus Pencurian dengan Pemberatan (curat) di Indonesia Tahun 2022-2024. ....	2
Gambar 2. Letak Geografis .....	38
Gambar 3. Alur Pembinaan Kepribadian .....	41
Gambar 4. Alur Pembinaan Kemandirian .....	42
Gambar 5. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta.....	44



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi tetapi juga meninggalkan trauma psikologis bagi korbannya. Tindak kejahatan bukan hanya yang melanggar hukum, namun juga yang melanggar norma sosial dan agama.<sup>1</sup> Kapolda DIY mengungkapkan bahwa grafik kejahatan di Yogyakarta setiap bulan mengalami fluktuatif. Namun, terdapat kejahatan yang paling mendominasi dan dianggap berdampak langsung pada masyarakat, salah satunya, yaitu kasus pencurian.<sup>2</sup> Sepanjang tahun 2024, Polres Bantul berhasil mengungkap sebanyak 202 kasus pencurian. Jumlah tersebut dibagi menjadi pencurian biasa, pencurian berat (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).<sup>3</sup>

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusinkas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan jenis kejahatan yang paling dominan terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2022-2024. Jumlah kasusnya mengalami fluktuatif, pada tahun 2022 terdapat 39.403 kasus, pada tahun 2023 terdapat 63.127 kasus, dan pada 2024

---

<sup>1</sup> Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam'un Mukramin, and Fatimah Azis, "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar," *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, vol.2: 2 (2023), hlm. 37.

<sup>2</sup> Ahmad Syarifudin, "Angka Kriminalitas Di DIY Tercatat Turun 3,22 Persen Sepanjang 2024, Ini Penjelasan Kapolda," *Tribun Jogja*, <https://jogja.tribunnews.com/2024/12/30/angka-kriminalitas-di-diy-tercatat-turun-322-persen-sepanjang-2024-ini-penjelasan-kapolda>, diakses pada 17 Februari 2025.

<sup>3</sup> Andritan Aji Permono, "Polres Bantul Berhasil Mengungkap 202 Kasus Pencurian Sepanjang 2024," *Radio Republik Indonesia*, <https://www.rri.co.id/daerah/1226054/polres-bantul-berhasil-mengungkap-202-kasus-pencurian-sepanjang-2024>, diakses pada 17 Februari 2025.

terdapat 52.449 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, namun pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi kasus yang paling sering terjadi selama 3 tahun berturut-turut.<sup>4</sup>

*Gambar 1.* Angka Kasus Pencurian dengan Pemberatan (curat) di Indonesia Tahun 2022-2024.



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

Faktor utama maraknya tindak kejahatan terutama pencurian disebabkan karena kebutuhan ekonomi serta kurangnya kewaspadaan masyarakat.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, tingginya angka kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan serta hukum yang kurang tegas.<sup>6</sup> Adapun faktor lain yang

<sup>4</sup> Iswenda, "Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Pada 2024", *Goodstats.id*, <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>, diakses pada 17 Februari 2025.

<sup>5</sup> Permono, "Polres Bantul Berhasil Mengungkap 202 Kasus Pencurian Sepanjang 2024", *Radio Republik Indonesia*, <https://www.rri.co.id/daerah/1226054/polres-bantul-berhasil-mengungkap-202-kasus-pencurian-sepanjang-2024>, diakses pada 17 Februari 2025.

<sup>6</sup> Rafida Khairani and Yeni Ariesa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.4: 2 (Juli, 2019), hlm. 100.

berkontribusi pada meningkatnya tindak pidana kejahatan, yaitu residivisme di kalangan narapidana. Residivisme merupakan pengulangan tindak pidana oleh individu setelah sebelumnya dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Penyebab narapidana residivis melakukan tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun juga faktor internal, seperti kurangnya keinginan untuk memperbaiki diri setelah bebas atau ketidakmampuan dalam menginternalisasi rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Narapidana ialah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di lapas karena telah melakukan kejahatan.<sup>9</sup> Penahanan yang dialami narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis.<sup>10</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan gejala emosional seperti stres, jauh dari keluarga, lingkungan yang terisolasi, maupun penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan konsekuensi bagi individu yang telah melanggar hukum.<sup>11</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

---

<sup>7</sup> Luh Putu Shanti Kusumaningsih and Diany Ulfieta Syafitri, "Positif Atau Negatifkah Konsep Diri Pada Narapidana Residivis? Studi Deskriptif Pada Narapidana Residivis Di Lapas Kelas I," *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, vol.12: 2 (Juli, 2021), hlm. 177.

<sup>8</sup> Salhenover Laibahas, Rudepel Petrus Leo, and Rosalind Angel Fanggi, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian Di Kota Kupang," *Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHIPS)*, vol.3: 2 (Juni, 2024), hlm. 263.

<sup>9</sup> Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>10</sup> Raynaldi Raka Yuda Sinuraya and Mitro Subroto, "Kondisi Psikologis Narapidana Selama Menjalani Hukuman Seumur Hidup," *Gema Keadilan* 8, no. 3 (Oktober-Desember 2021), hlm. 227.

<sup>11</sup> Farhan Rajwaa Alya Mas'ud and Vivi Sylviani Biafri, "Gambaran Guilty Feeling Narapidana Tipikor Dalam Upaya Peningkatan Pembinaan Di Lapas Kelas IIB Klaten," *LIBEROSIS: Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, vol.6: 2 (2024), hlm. 3.

Rasa bersalah merupakan bentuk emosi moral yang muncul ketika individu menyadari bahwa dirinya telah melanggar norma, aturan, atau nilai yang berlaku.<sup>12</sup> Rasa bersalah dapat timbul dari berbagai faktor, seperti nilai-nilai religiusitas, perilaku prososial, standar moral, sosial dan budaya, serta interaksi antarindividu.<sup>13</sup> Dalam konteks narapidana, perasaan bersalah menjadi penting untuk dimiliki, karena adanya rasa bersalah dapat mendorong mereka untuk memperbaiki diri, mengambil pelajaran, mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan, serta membantu dalam proses reintegrasi ke masyarakat.<sup>14</sup>

Di Kota Yogyakarta terdapat tempat yang tidak hanya menampung namun juga untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, yaitu dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan atau biasa disingkat menjadi lapas. Lapas Kelas IIA Yogyakarta menampung narapidana dari berbagai jenis kejahatan, salah satunya yaitu pencurian. Pada bulan Oktober 2024, lapas ini mencatat ada sebanyak 535 narapidana yang menghuni blok dan 108 diantaranya berstatus sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang merupakan tertinggi ke-2. Lapas ini memiliki beberapa tugas, seperti melakukan pembinaan, serta memberikan dan melaksanakan bimbingan sosial maupun kerohanian bagi narapidana. Lapas Kelas IIA Yogyakarta memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan

---

<sup>12</sup> June Price Tangney, Jeff Stuewig, and Debra J. Mashek, "Moral Emotions and Moral Behavior," *Annual Review of Psychology* 58 (2007), hlm. 353.

<sup>13</sup> Ifani Candra, Clin Abdila, and Isna Asyri Syahrina, "Religiusitas Dan Rasa Bersalah Pada Remaja Di Sman 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok," *Psyche 165 Journal* 15, no. 4 (2022): 164–69, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.207>.

<sup>14</sup> Desi Natalia Manik, "Rasa Bersalah Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Pusat Terapi & Rehabilitasi Narkoba TB Satu Teratak Buluh" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 6.

pemasyarakatan dengan membina kepribadian dan mengembangkan kemandirian mereka.<sup>15</sup>

Temuan terdahulu menyatakan bahwa *guilty feeling* dapat mempengaruhi perilaku narapidana. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kovács, dkk mengungkapkan bahwa rasa bersalah terkait dengan pelanggaran berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasa bersalah yang dialami narapidana, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Rasa bersalah ada dalam setiap masalah psikologis dan aspek rasa bersalah dapat berbeda pada masing-masing orang.<sup>16</sup> Selaras dengan Kovács, penelitian yang dilakukan oleh Putra menunjukkan bahwa narapidana pencurian menyatakan menyesal atas perbuatannya, kemudian penyesalan tersebut bertambah setelah menjalani kehidupan di lapas.<sup>17</sup>

Penting untuk disadari bahwa tindak pidana pencurian yang terus mendominasi angka kriminalitas di Indonesia, khususnya Yogyakarta secara umum bukan hanya persoalan hukum, namun juga menyangkut aspek psikologis dan sosial yang kompleks. Residivisme di kalangan narapidana menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan, di mana faktor internal pada narapidana seperti ketidakmampuan menginternalisasi rasa bersalah turut berperan dalam pengulangan tindak kejahatan.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)," 2023.

<sup>16</sup> Dr Vernon Coleman, *Rasa Salah* (Jakarta: Arcan, 1985).

<sup>17</sup> Adha Gautama Putra, *Gambaran Rasa Bersalah Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang*, Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2018), hlm. 1.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada **“*Guilty Feeling* Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Penjelasan pernyataan ini diharapkan dapat mengidentifikasi risiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ditemukan berdasarkan informasi sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami lebih mendalam mengenai gambaran *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademik bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang mendasari praktik pekerjaan sosial koreksional. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai emosi moral yang dapat mendorong evaluasi diri yang berperan dalam pencegahan residivisme pada narapidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Dengan memahami rasa bersalah yang ada pada narapidana tindak pidana pencurian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pihak-pihak, sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperaya wawasan dan pemahaman peneliti, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sarana pengembangan kemampuan analitis dan berpikir kritis.
- b. Bagi universitas, karya ini turut menambah koleksi ilmiah institusi yang dapat dijadikan referensi akademik. Selain itu, secara tidak langsung menjadi bukti universitas dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian isu-isu sosial.
- c. Bagi masyarakat luas, diharapkan memberikan kontribusi nyata berupa informasi atau solusi aplikatif atas persoalan yang dikaji, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sosial serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai konteks masyarakat.

## E. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan beberapa literatur yang setidaknya relevan dengan topik *guilty feeling* narapidana tindak pidana pencurian. Tujuan dilakukannya telaah pustaka ini sebagai bahan acuan dan referensi untuk menunjukkan kemajuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Beberapa literatur yang telah ditemukan, diantaranya:

*Pertama*, penelitian skripsi oleh Wafa Yuzayyina Maghfirah pada tahun 2021 dengan judul “*Guilty Feeling* Narapidana Kategori Residivis (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin)”.<sup>18</sup> Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data *screening test* dan menggunakan skala *guilty and shame scale* (GASP). Penelitian ini membahas mengenai dinamika *guilty feeling* pada narapidana residivis, gambaran tipe, dan faktor yang mempengaruhinya dengan subjek sebanyak dua orang residivis. Dibandingkan dengan hukuman sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek mengalami rasa penyesalan yang berbeda, ada pemikiran serta persepsi yang mengecewakan dan membebani orang terdekat. Kedua subjek menyadari dan memahami bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan agama, yang menyebabkan mereka melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Terdapat faktor internal dan eksternal yang membuat kedua subjek merasakan *guilty feeling*. Persamaan penelitian terletak pada topik yang akan peneliti lakukan. Perbedaan penelitian terletak pengambilan subjek dan lokasi

---

<sup>18</sup> Maghfirah, *Guilty Feeling Narapidana Kategori Residivis (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Banjarmasin)*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), hlm. 1.

penelitian. Penelitian tersebut hanya menggunakan subjek narapidana residivis. Selain itu, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

*Kedua*, penelitian oleh Imaduddin Hamzah, dkk pada tahun 2021 dengan judul “Perbandingan *Personality Traits*, Rasa Bersalah dan Rasa Malu Pengedar Narkoba: Nonresidivis Versus Residivis”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mengidentifikasi perbedaan sifat kepribadian, rasa bersalah, dan rasa malu pengedar narkoba nonresidivis dan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Jawa Barat, Indonesia. Subjek dalam penelitian ini yaitu 155 narapidana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *personality traits* dalam aspek *agreeableness* dan *neuroticism* nonresidivis dengan residivis. Pada hasil Selain itu, uji perbedaaan menyimpulkan bahwa kedua kelompok narapidana tidak menunjukkan perbedaan antara rasa bersalah dan rasa malu. Persamaan penelitian ini terletak pada subjek dengan menggunakan narapidana residivis dan non-residivis. Perbedaannya terletak pada metode dan topik penelitian, yaitu hanya berfokus pada rasa bersalah.

*Ketiga*, penelitian skripsi oleh Desi Natalia Manik pada tahun 2022 yang berjudul “Rasa Bersalah Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Pusat Terapi & Rehabilitasi Narkoba TB Satu Teratak Buluh”.<sup>20</sup> Studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang membahas mengenai gambaran dan faktor yang

---

<sup>19</sup> Imaduddin Hamzah and Iman Santoso, “Perbandingan Personality Traits, Rasa Bersalah dan Rasa Malu Pengedar Narkoba: Nonresidivis Versus Residivis,” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, vol.11: 2 (2021), hlm. 1.

<sup>20</sup> Desi Natalia Manik, *Rasa Bersalah Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Pusat Terapi & Rehabilitasi Narkoba TB Satu Teratak Buluh* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 1.

mempengaruhi rasa bersalah pada mantan pecandu narkoba. Metode sampling *non-probability* digunakan untuk menentukan tiga subjek penelitian. Diketahui bahwa karena pengaruh obat-obatan terlarang, rasa bersalah tidak muncul saat menjadi pecandu narkoba. Namun, ketika sudah tidak menjadi pecandu narkoba rasa bersalah mulai muncul yang dihasilkan karena adanya proses terapi dan rehabilitasi yang diterima oleh mantan pecandu narkoba. Perasaan yang muncul, yaitu rasa bersalah pada diri sendiri dan keluarga karena telah mengecewakannya. Persamaan terletak pada topik penelitian, yaitu gambaran rasa bersalah. Perbedaan terletak pada subjek dan lokasi studi.

*Keempat*, penelitian oleh Fania Adelia Suharyanto, dkk pada tahun 2023 yang berjudul “Hubungan antara Religiusitas dengan *Feel Guilty* pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Salatiga”.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang membahas mengenai hubungan religiusitas dengan rasa bersalah pada 116 narapidana dengan sampel sebanyak 105 narapidana. Teknik Pengumpulan data yang digunakan berupa penggunaan kuesioner dan proses analisis data yang digunakan berupa teknik korelasi *spearman*. Hasil menunjukkan bahwa religiusitas memiliki hubungan positif dengan *feel guilty* pada narapidana. Persamaan penelitian ini terletak pada topik penelitian yang membahas tentang *guilty feeling*. Namun, penelitian yang akan peneliti lakukan tidak menghubungkan antara religiusitas dengan *feel guilty*. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan metode yang digunakan. Peneliti akan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>21</sup> Fania Adelia Suharyanto and Sri Aryanti Kristianingsih, “Hubungan Antara Religiusitas dengan Feel Guilty pada Narapidana Kelas IIB Salatiga,” *Jurnal Psikologi Malahayati*, vol.5: 2 (September, 2023), hlm. 1.

*Kelima*, penelitian oleh Farhan Rajwaa Alya Mas'ud, dkk pada tahun 2024 yang berjudul "Gambaran *Guilty Feeling* Narapidana Tipikor dalam Upaya Peningkatan Pembinaan di Lapas Kelas II B Klaten".<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas gambaran rasa bersalah pada narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dalam upaya peningkatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Subjek pada penelitian ini berjumlah 3 orang. Ditemukan bahwa terdapat 3 pola utama dan faktor rasa bersalah. Faktor yang mempengaruhi meliputi latar belakang sosial-ekonomi, pemahaman nilai moral, dan dukungan sosial. Persamaan terletak pada metode penelitian, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi dan subjek penelitian.

Berdasarkan hasil dari kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang spesifik pada kasus pencurian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada kasus narkoba dan korupsi. Penelitian ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai gambaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif akan digunakan pada penelitian ini yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman subjektif narapidana.

---

<sup>22</sup> Mas'ud and Biafri, "Gambaran *Guilty Feeling* Narapidana Tipikor Dalam Upaya Peningkatan Pembinaan Di Lapas Kelas IIB Klaten," hlm. 1.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. *Guilty Feeling* (Rasa Bersalah)**

#### **a. Pengertian *Guilty Feeling***

Menurut Chaplin, rasa bersalah adalah emosi negatif yang muncul saat seseorang merasa bahwa tindakannya telah melanggar norma moral atau standar sosial. Rasa bersalah melibatkan perasaan bertanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki atau menebus kesalahan yang telah dilakukan. Rasa bersalah berfokus pada perilaku dan dampaknya terhadap orang lain.<sup>23</sup>

#### **b. Gejala *Guilty Feeling***

Menurut Bruce Narramore, gejala rasa bersalah secara umum dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) *Exemplary Behavior* (perilaku teladan), merujuk pada sikap individu yang menunjukkan perilaku baik sebagai upaya untuk menyembunyikan perasaan bersalah yang sebenarnya;
- 2) *Somatic Bodily Complaints* (keluhan pada tubuh), merupakan bentuk ekspresi emosional dan menunjukkan reaksi fisiologis seperti kelelahan dan sakit kepala;
- 3) *Feeling of Depression* (perasaan depresi), merupakan perasaan bersalah yang terus-menerus disertai kecenderungan menyalahkan diri sendiri sehingga memicu timbulnya depresi yang serius;

---

<sup>23</sup> J.P Chaplin, "Kamus Lengkap Psikologi", hlm. 217. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).

<sup>24</sup> Clyde Maurice Narramore, *Encyclopedia of Psychological Problems* (California: Zondervan, 1981), hlm. 106.

- 4) *Further Indulgence* (indulgensi lanjutan), merupakan keterlibatan yang berkelanjutan dalam perilaku menyimpang sebagai dampak dari sikap menyerah atau sebagai upaya sadar untuk menambah rasa bersalah, yang pada akhirnya berujung pada bentuk hukuman terhadap diri sendiri;
- 5) *Self-Condemnation* (mengutuk diri), merupakan kondisi ketika seseorang terus-menerus menyalahkan atau mengecam dirinya sendiri atas tindakan yang dianggap salah, memalukan, atau tidak bermoral yang berkaitan erat dengan timbulnya perasaan depresi;
- 6) *Self-Punishment* (menghukum diri), merupakan perilaku dimana individu sadar menolak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau benda-benda materil lainnya. Dalam konteks masyarakat primitif, perilaku ini dapat diwujudkan melalui tindakan kekerasan fisik terhadap diri sendiri sebagai bentuk penebusan atas rasa berdosa.
- 7) *Expectation of Disapproval* (mengantisipasi ketidaksetujuan), merujuk pada kondisi ketika individu mengantisipasi penolakan serta kecaman dari orang lain, dan meyakini bahwa dirinya dipandang tidak berharga oleh lingkungan sosialnya;
- 8) *Projection and undue criticism* (proyeksi dan kritik yang tidak semestinya), merujuk pada kecenderungan individu untuk terus-menerus menyalahkan orang lain atas permasalahan yang dihadapi;
- 9) *Hostility* (permusuhan), merupakan sikap bermusuhan terhadap orang lain yang pada dasarnya berasal dari rasa bersalah yang dirasakan oleh individu terhadap dirinya sendiri;

- 10) *Compensation* (kompensasi), merupakan suatu bentuk usaha individu untuk meredakan rasa bersalah melalui tindakan positif, seperti melakukan perbuatan baik.

**c. Kategori *Guilty Feeling***

Bruce Narramore membagi rasa bersalah dalam dua kategori, yaitu:<sup>25</sup>

1) *Objective Guilt*

Rasa bersalah muncul sebagai masalah ketika terjadi pelanggaran aturan atau norma, baik yang tertulis secara formal maupun tidak tertulis, namun diakui secara sosial. Macam-macam *objective guilt*, yaitu:

- a) *Legal guilt* merupakan rasa bersalah yang timbul karena melanggar hukum buatan manusia. Dengan melanggar hukum buatan manusia, maka diperlukan pembayaran sesuai dengan hukum yang telah dibuat dan disepakati;
- b) *Social guilt*, mengacu pada rasa bersalah yang timbul ketika seseorang melanggar norma atau aturan tidak tertulis yang diakui dan dijalankan dalam masyarakat. Tidak ada bukti konkret yang dapat diajukan ke pengadilan;
- c) *Theological guilt*, yaitu rasa bersalah yang terkait dengan pelanggaran hukum yang berlaku. Tidak seperti hukum yang dibuat oleh manusia, rasa bersalah ini terkait dengan hukum ilahi;

---

<sup>25</sup> Bruce. S Narramore, "Guilt: Where Theology and Psychology Meet," 1974, hlm. 22.

- d) *Personal guilt*, yaitu penyebab rasa bersalah ini berbeda untuk setiap individu karena melanggar nilai kebenaran yang ada di dalam hati masing-masing orang.

## 2) *Subjective Guilt*

Rasa bersalah dapat menimbulkan penyesalan mendalam pada diri seseorang. Bahkan, hal ini bisa memicu emosi seperti ketakutan, keputusasaan, kecemasan, serta kecenderungan untuk terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas tindakan atau pikiran yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebenaran. Macam-macam *subjective guilt*, yaitu:

- a) *Fear of punishment* (takut akan hukuman), merujuk pada rasa bersalah yang muncul sebagai masalah karena individu merasa khawatir atau takut akan konsekuensi dari lingkungan sekitarnya;
- b) *A loss in self-esteem* (perasaan kehilangan harga diri), mengacu pada rasa bersalah yang dapat membuat seseorang merasa kehilangan harga diri akibat tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak seharusnya dilakukan;
- c) *A feeling of loneliness, rejection or isolation* (perasaan kesepian, penolakan, atau pengasingan), mengacu pada rasa bersalah yang menyebabkan seseorang merasa bahwa lingkungannya telah meninggalkannya karena kesalahan yang telah diperbuat.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Guilty Feeling***

Menurut Coleman, Sumber rasa bersalah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Rasa bersalah dapat muncul pada hubungan antar pribadi, terutama pada hubungan dekat seperti hubungan antar anggota keluarga. Kita cenderung merasa bersalah lebih cepat jika merasa telah mengecewakan orang-orang terdekat;
- 2) Rasa bersalah muncul ketika seseorang tidak dapat memenuhi peran yang diharapkan oleh masyarakat. Setiap individu memiliki peran tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh lingkungan sosialnya. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan tertentu terkait perilaku yang dianggap pantas bagi setiap individu, seperti peran gender laki-laki dan perempuan, yang mengharuskan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Jika seseorang berhasil memenuhi harapan tersebut, ia akan merasa telah berperilaku sesuai dengan standar ideal. Sebaliknya, individu tersebut akan menghadapi sanksi sosial seperti ejekan atau perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat jika melanggarnya.

## **2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

---

<sup>26</sup> Vernon Coleman, *Guilt Why it happens and how to overcome it*, terj. Gianto Widiyanto, (Jakarta, Penerbit Arcan, 1985), hlm. 15-39.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>27</sup>

#### **b. Jenis-Jenis**

Secara umum, pencurian dibedakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 5 (lima), yaitu:

##### 1) Pencurian Biasa

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, merupakan bentuk dasar pencurian dengan unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah atau melawan hukum.<sup>28</sup>

##### 2) Pencurian dengan Pemberatan (Curat)

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang memperberat hukumannya, seperti ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bagi pelakunya.<sup>29</sup>

##### a) Diancam dengan hukuman penjara maksimum tujuh tahun:

Pertama, pencurian ternak. Di Indonesia, ternak merupakan hewan peliharaan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, maka pencurian ternak dianggap sebagai kejahatan serius, baik yang terjadi di kandang maupun di tempat penggembalaan.

---

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan," 2024, 1-61, [http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku\\_2/index3.html](http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku_2/index3.html).

<sup>28</sup> R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 376-377.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 377-380.

Kedua, pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat seperti banjir, bangkai kapal, gempa bumi, kecelakaan kereta api, gempa laut, kebakaran, huru-hara, letusan gunung berapi, pemberontakan, atau ancaman perang.

Ketiga, Pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau halaman tertutup suatu rumah, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di tempat tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin oleh pihak yang berwenang. Malam hari dimaksudkan pada periode antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Keempat, pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Unsur yang memberatkan keempat ialah apabila pencurian dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian. Maka diperlukan unsur, bahwa para pelakunya secara. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian ada pencuri lain yang bermaksud melakukan pencurian di tempat itu tanpa sepengetahuan pencuri pertama, maka hal tersebut tidak termasuk kategori pencurian bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP.

Kelima, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu maupun seragam palsu.

a) Jika pencurian yang sebagaimana dimaksud pada kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu kualifikasi keempat dan kelima, maka ancaman pidananya adalah penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan berbeda dengan jenis pencurian lainnya, misalnya: pencurian yang disertai unsur-unsur memberatkan. Hal ini karena ketika mencuri barang dengan nilai yang sangat rendah (awalnya hanya untuk barang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00,-) palaku mungkin tidak menyadari sifat jahat dari tindakannya. Misalnya, karena merasa haus setelah kerja di bawah terik matahari, mereka mengambil buah mangga atau kelapa dari pekarangan tetangganya. Oleh karena itu, ancaman pidananya paling sedikit hanya 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 60,00,-. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, harga barang mengalami kenaikan, sehingga praktis hampir tidak ada lagi barang yang harganya kurang dari Rp. 250,00,-. Sehingga, pada tahun 1960, melalui Undang-undang No. 16/Prp/1960, Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00,- tersebut menjadi Rp. 250,00,-. Sejalan dengan perubahan tersebut, ancaman pidana denda dalam KUHP juga dinaikkan menjadi 15 kali lipat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugandhi, hlm. 381-382.

4) Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan rumuskan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) sembilan bulan, pencurian yang diawali dan/atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap, untuk memungkinkan pelarian bagi diri sendiri atau peserta lain, atau untuk mempertahankan kepemilikan atas barang curian.
- b) Diancam dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas tahun)
  - i. Jika melakukan pencurian pada malam hari di dalam rumah atau halaman tertutup, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang melaju.
  - ii. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
  - iii. Jika memasuki tempat kejahatan dilakukan dengan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
  - iv. Jika pencurian mengakibatkan luka berat.
- c) Jika tindakan pencurian menyebabkan kematian, hukufaktorman penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maksimal 20 (dua puluh tahun), jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 382-384.

parah atau orang mati dan dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih, dan disertai salah hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3.

5) Pencurian dengan Kalangan Keluarga

Pencurian jenis ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, dengan rumuskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Jika pelaku atau kaki tangan salah satu tindak pidana dalam bab ini merupakan suami (istri) dari korban tindak pidana, dan mereka tidak hidup bersama, maka tidak dapat diajukan tuntutan pidana terhadap pelaku atau kaki tangannya;
- b) Jika yang bersangkutan merupakan suami (istri) yang hidup berlainan tempat tidur dan tempat tinggal atau dalam satu rumah atau satu harta bersama, atau mempunyai hubungan keluarga atau kerabat semenda dengan orang tersebut, baik dalam garis keturunan lurus maupun dalam garis keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka yang bersangkutan sendiri hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
- c) Apabila menurut adat kekeluargaan menurut garis keturunan ibu, kekuasaan ayah itu dijalankan oleh orang lain dan bukan oleh ayah kandungnya, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku pula bagi orang tersebut.

---

<sup>32</sup> Sugandhi, hlm. 385-386.

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP disebut pencurian dalam keluarga, karena pelaku pencurian tersebut merupakan anggota keluarga dari orang yang barangnya dicuri. Pencurian ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang barangnya dicuri. Oleh karena itu, tindak pidana ini termasuk dalam kategori delik aduan.

### **3. Residivisme**

#### **a. Pengertian Residivisme**

Residivisme atau pengulangan tindak pidana mempunyai dua definisi, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Seseorang yang melakukan kejahatan lebih dari 1 (satu) kali;
- 2) Perbuatan pidana sebelumnya telah menjadi pokok putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **b. Residivisme Tindak Pidana Pencurian**

Narapidana residivis tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori residivis yang disebut dengan kejahatan kelompok jenis. Residivis ini diatur dalam Pasal 486, 487, dan 489 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut, beberapa kejahatan yang termasuk dalam kelompok sejenis dimasukkan, salah satunya adalah Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, yang mencakup Pasal 362, 363, 365 (pencurian).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ed. Team Mandar Maju (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 312.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 65.

### c. Syarat-Syarat Residivisme

Residivisme kelompok jenis harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:<sup>35</sup>

- 1) Kejahatan yang dilakukan kembali harus termasuk dalam kelompok yang sama dengan kejahatan sebelumnya;
- 2) Antara kejahatan sebelumnya dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- 3) Hukuman yang pernah dijatuhkan oleh hakim sebelumnya berupa pidana penjara;
- 4) Jangka waktu melakukan pengulangan tindak pidana kurang dari 5 tahun dan batas waktu kewenangan melakukan tindak pidana belum berakhir.

### d. Faktor Penyebab Residivisme

Adapun penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana faktor internal dan eksternal.<sup>36</sup>

#### 1) Faktor Internal

Faktor dalam diri pelaku atau kondisi psikologis yang belum stabil. Hal itu menyebabkan mereka merasa senang dan bangga melakukan perbuatan yang berulang, meskipun sebenarnya bertentangan dengan hukum.

Dalam istilah psikologi, seseorang dengan sifat tersebut disebut kleptomania, yaitu suatu kondisi yang termasuk dalam kelompok gangguan pengendalian impulsif. Penderita kleptomania tidak mampu menahan diri untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 66-68.

<sup>36</sup> Farida Farida, "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Justiciabelen*, vol.3:1 (2021), hlm. 24-27.

mengutil atau mencuri. Gejolak emosional muncul karena ketidakmampuan mental untuk menghadapi atau beradaptasi dengan lingkungan yang modern dan kompleks, sehingga menimbulkan reaksi tidak tepat pada diri pelaku.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi baik dan ekonomi buruk. Pertama, kondisi ekonomi yang baik ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Kedua, ketika keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan akan sulit dicapai, sehingga individu akan berusaha untuk mendapatkan jalan keluar walaupun cara tersebut melanggar hukum.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal, pergaulan, sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial lainnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan seseorang untuk mengulangi tindak pidana. Dalam berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan, seseorang dapat melakukan perbuatan baik maupun buruk. Jika di lingkungan tersebut banyak orang yang terbiasa melakukan kejahatan, maka kecenderungan seseorang untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana akan semakin tinggi.

c) **Faktor Hukum**

Alasan seseorang mengulangi tindak pidana dapat dikatakan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan. Apabila hukuman yang diterima oleh narapidana dinilai terlalu ringan, hal ini mungkin tidak menimbulkan efek jera, terutama bagi individu dengan riwayat kriminal tertentu.

Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa perilaku tindak kriminal cenderung berpikir, apapun kejahatannya hakim akan menjatuhkan hukuman yang ringan. Akibatnya bagi para pelaku tindak pidana, hukuman tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menumbuhkan keberanian. Pidana bagi pelaku residivis justru dapat ditambah, misalnya menambah 1/3 (sepertiga) dari non-residivis.

**4. Perbedaan Narapidana Non-Residivis dan Residivis**

**a. Definisi dan Riwayat Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa narapidana terbagi atas dua golongan, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Narapidana non-residivis, merupakan narapidana yang pertama kali menempati lembaga pemasyarakatan karena telah melakukan tindak pidana;
- 2) Narapidana residivis, merupakan narapidana yang pernah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana, namun mengulangi tindak pidana yang sama atau berbeda dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>37</sup> Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Tujuannya untuk mengeksplor pengalaman serta memahami gambaran *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>38</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui prespektif informan yang bersedia untuk melakukan wawancara mendalam, memberikan data, pendapat, persepsi, pemikiran mereka, serta bersedia diobservasi oleh pewawancara.<sup>39</sup>

Melalui pendekatan ini, fenomena dideskripsikan secara mendalam menggunakan kata-kata dan bahasa.<sup>40</sup> Partisipan dalam penelitian ini merupakan narapidana yang memiliki pengalaman langsung terkait *guilty feeling* sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini menggali pengalaman subjektif narapidana tindak pidana pencurian, termasuk bagaimana mereka memaknai perasaan bersalah, bagaimana perasaan tersebut muncul, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama lapas yaitu untuk

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 36.

<sup>39</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media, n.d.), hlm. 14.

<sup>40</sup> Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

membantu narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan kembali berperan aktif di masyarakat. Selain itu, aksesibilitas serta kesediaan pihak lapas untuk bekerja sama dalam penelitian ini juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menjadi asal data dikumpulkan atau diambil. Dalam penelitian, sumber data disebut responden atau individu yang menanggapi atau menjawab pertanyaan peneliti.<sup>41</sup>

#### **a. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari informan disebut data primer. Hal ini termasuk perilaku atau kata-kata yang diucapkan.<sup>42</sup> Data diperoleh dari wawancara langsung dan observasi langsung saat wawancara kepada narapidana tindak pidana pencurian, petugas lembaga pemasyarakatan, serta warga binaan pemasyarakatan.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen grafis, foto, rekaman, dan sumber lain yang dapat memperkaya data primer disebut data sekunder.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan dokumen profil narapidana, berkas kejahatan sebelumnya untuk residivis, literatur tentang psikologi kriminal, teori rasa bersalah, studi terkait, serta laporan tahunan lapas atau dokumen kebijakan pemasyarakatan

---

<sup>41</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>43</sup> Siyoto and Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, hlm. 28.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Informasi penting untuk penelitian diberikan oleh subjek penelitian atau informan.<sup>44</sup> Subjek utama dan subjek pendukung ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan topik yang akan diteliti. Sehingga, subjek dalam penelitian ini, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Narapidana non-residivis dan residivis kasus pencurian (subjek utama);
  - a) Pelaku pencurian yang baru pertama kali menjalani hukuman di lapas;
  - b) Narapidana yang mengulangi perbuatannya dengan kasus serupa atau berkas terakhir sebagai pelaku pencurian;
  - c) Narapidana berumur kurang lebih 20-40 tahun
  - d) Memiliki masa hukuman yang tidak terlalu jauh atau selisihnya atau sama.
- 2) Petugas Lapas (subjek pendukung);
- 3) Teman sesama narapidana (subjek pendukung).

Sedangkan objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian ini, yaitu *guilty feeling* yang dialami narapidana tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

---

<sup>44</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hlm. 195.

<sup>45</sup> Siyoto and Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, hlm. 57.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Wawancara mendalam adalah wawancara berulang-ulang yang dilakukan untuk memperdalam atau mengkonfirmasi informasi dari seorang informan dan tidak memiliki pilihan jawaban alternatif.<sup>46</sup> Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara sesuai topik yang akan diteliti dengan informan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Namun, selama proses wawancara tidak hanya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Tujuannya yakni untuk menggali pengalaman, emosi, dan persepsi narapidana tentang rasa bersalah.

### **b. Observasi**

Salah satu cara pengumpulan data adalah observasi, yang melibatkan pengamatan dan pencatatan informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung sebagai pendekatan utama untuk mengamati sikap dan perilaku narapidana selama proses wawancara berlangsung. Observasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap ekspresi nonverbal, respons emosional, serta interaksi verbal narapidana.

---

<sup>46</sup> Afrizal Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 136.

<sup>47</sup> Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melengkapi data dari catatan lapangan dan wawancara.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan dokumen berkas kejahatan yang diperoleh dari ruang registrasi. Selain itu, dalam penelitian ini dibutuhkan dokumentasi berbentuk foto dan rekaman suara sehingga membantu peneliti untuk mengingat hal-hal unik yang ditemui selama penelitian.

### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen dan hubungan antar komponen serta keseluruhan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.<sup>49</sup> Data dianalisis melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan pada hal-hal penting dari catatan lapangan menjadi data yang lebih terstruktur, serta pencarian tema dan pola.<sup>50</sup> Peneliti menyaring data yang berkaitan langsung dengan gejala, kategori, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* narapidana. Data dari wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan kerangka teori.

---

<sup>48</sup> Sulaiman Saat and Sitti Mania Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Muzakkir, II (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), hlm. 97.

<sup>49</sup> Afrizal, hlm. 198.

<sup>50</sup> Sulaiman Saat and Sitti Mania Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 118-119.

## b. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi secara terstruktur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dan tindakan dikenal sebagai penyajian data. Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang dilengkapi dengan matriks, grafik, atau bagan.<sup>51</sup> Proses penyajian data dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan gambar, atau hanya bagian-bagian tertentu. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan dan menyajikan pernyataan narapidana, teman sesama narapidana, dan petugas lapas ke dalam tema-tema utama yang dimulai dengan memberi kode pada setiap submasalah. Data observasi, seperti gestur tubuh diintegrasikan untuk mendukung interpretasi emosi.

## c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari proses analisis data, di mana peneliti mencari makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* narapidana pencurian. Agar hasilnya kredibel, kesimpulan harus didukung dengan bukti yang valid dan konsisten selama pengumpulan data di lapangan.<sup>52</sup>

## 7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan sesuatu lain dengan data untuk tujuan pemeriksaan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Saat and Mania, hlm. 119.

<sup>52</sup> Saat and Mania, hlm. 119.

<sup>53</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 330.

- a. Triangulasi sumber memeriksa kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan narapidana, teman sesama narapidana, serta petugas lapas. Peneliti memeriksa rekaman wawancara dan berkas kronologi kejahatan di ruang registrasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Dokumen ini memberikan konteks objektif tentang pelanggaran hukum dan profil narapidana. Dari sumber-sumber tersebut dibandingkan untuk memastikan konsistensi. Jika terdapat ketidaksesuaian peneliti memfokuskan pada data yang konsisten dari beberapa sumber. Setelah data dianalisis dan disimpulkan, hasilnya dimintakan persetujuan kepada narapidana, teman, dan petugas untuk memverifikasi bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka.
- b. Triangulasi teknik merupakan suatu metode pengecekan data hasil penelitian kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda untuk meningkatkan validitas data, sehingga mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu metode saja.<sup>54</sup> Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk menggali pengalaman, emosi, dan persepsi narapidana terkait *guilty feeling*. Peneliti mengamati perilaku, ekspresi nonverbal, dan interaksi sosial narapidana selama wawancara. Peneliti menggunakan berkas kejahatan, foto, dan rekaman suara untuk melengkapi data.

---

<sup>54</sup> Saat and Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 99.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat isi skripsi lebih mudah dipahami oleh pembaca, sistematika pembahasan akan dibagi menjadi empat bagian utama: halaman judul, halaman pengesahan, halaman surat persetujuan, surat pernyataan keaslian, halaman persembahan, motto, kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, dan halaman lampiran. Secara sistematis, diskusi tentang penelitian ini disusun sebagai berikut:

**BAB I** membahas latar belakang dan rumusan masalah mengenai *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian, serta menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis. Dalam bab ini, dijelaskan bagaimana peneliti memperoleh data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menganalisis data dengan mereduksi atau memfokuskan data pada hal-hal penting, menyajikan data secara naratif dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas, serta menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

**BAB II** membahas gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang mencakup profil lembaga, letak geografis lembaga, visi dan misi lembaga, landasan hukum lembaga, sasaran program lembaga, susunan pengurus dan tugasnya, gambaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

**BAB III** merupakan bagian utama yang memaparkan data hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan, melakukan reduksi data, serta menganalisis data tersebut. Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan teori *guilty feeling*. Analisis ini akan memberikan

pemahaman mendalam tentang gambaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* pada narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

**BAB IV** yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian, sementara saran akan ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, narapidana, dan penelitian selanjutnya. Bagian ini juga mencakup daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait dokumen penelitian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, narapidana menunjukkan gejala-gejala *guilty feeling* yang muncul dalam berbagai bentuk gejala psikologis dan sosial yang kompleks, narapidana menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:

*Exemplary Behavior* (perilaku teladan) ditunjukkan oleh narapidana pencurian dengan membantu antarsesama, menjaga keharmonisan relasi, serta disiplin dan inisiatif dalam rutinitas di lapas. Hal ini mengindikasikan sebagai strategi adaptif untuk meredakan tekanan batin dan memperbaiki citra diri.

*Self-Condernation* (mengutuk diri), awalnya narapidana menunjukkan sikap menyalahkan diri sendiri sebagai respons emosional terhadap pelanggaran hukum dan intensitasnya meningkat akibat implikasi negatif terhadap keluarga. Namun, seiring progresi proses hukum, terjadi transisi sikap menuju penerimaan diri dan pengakuan tanggung jawab atas tindakan tersebut.

*Compensation* (kompensasi), narapidana menunjukkan kompensasi dalam bentuk peningkatan aktivitas keagamaan, keterlibatan sosial, dan pemeliharaan hubungan keluarga. Hal ini mencerminkan mekanisme adaptif dalam meredakan rasa bersalah, tindakan ini berfungsi sebagai penebusan moral dan menunjukkan bahwa *guilty feeling* dapat mendorong transformasi konstruktif.

Gejala tersebut merupakan yang paling umum dialami oleh narapidana tindak pidana pencurian. *Guilty feeling* yang dialami oleh narapidana terbentuk dari kombinasi antara *objective guilt* dan *social guilt*. Proses penerimaan diri narapidana menunjukkan variasi pada setiap individu, di mana sebagian mampu mengembangkan sikap reflektif lebih awal, sementara lainnya mengalami tekanan emosional yang lebih intens dan adaptasi lebih lambat. Namun, sering berjalannya menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan diri. Faktor utama yang mempengaruhi *guilty feeling*, yaitu kualitas hubungan interpersonal dan ketidakmampuan memenuhi peran sosial yang diharapkan masyarakat. Hubungan interpersonal yang positif berperan dalam pembentukan *guilty feeling* yang konstruktif sehingga menjadi motivasi untuk memperbaiki diri dan berupaya mencegah residivisme.

Di sisi lain, gejala seperti *somatic bodily complaints* (keluhan pada tubuh), *feeling of depression* (perasaan depresi), *further indulgence* (indulgensi lanjutan), *self-punishment* (menghukum diri), *expectation of disapproval* (mengantisipasi ketidaksetujuan), *projection and undue criticism* (proyeksi dan kritik yang tidak semestinya), dan *hostillity* (permusuhan) bersifat sangat beragam dan tidak dialami secara keseluruhan oleh narapidana. Variasi ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran moral, dukungan sosial, latar belakang tiap individu, dan kondisi lingkungan pemasyarakatan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memandang perlu adanya saran sebagai bentuk refleksi dan upaya perbaikan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

### 1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Melakukan pendekatan holistik dalam pembinaan narapidana dengan memperkuat program psikososial yang berfokus pada pengelolaan *guilty feeling*. Melalui konseling serta pelatihan keterampilan sosial dan vokasional, lapas dapat mendukung reintegrasi sosial dan akses kerja, serta mengurangi stigma terhadap narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

### 2. Untuk Narapidana

Memanfaatkan *guilty feeling* yang sebagai titik balik sebagai refleksi dan motivasi untuk memperbaiki hubungan keluarga, memperkuat spiritualitas, dan membangun identitas sosial yang lebih sehat. Keterlibatan aktif dalam program pembinaan dapat dimanfaatkan untuk mengubah tekanan emosional menjadi dorongan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial serta menghindari pengulangan tindak pidana setelah bebas.

### 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi *guilty feeling* secara lebih mendalam melalui studi longitudinal. Selain itu, menggali *guilty feeling* pada narapidana perempuan penting ditelusuri karena perempuan cenderung memiliki keterikatan emosional yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Afrizal, Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Chaplin, J.P. "Kamus Lengkap Psikologi." Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Coleman, Dr Vernon. *Rasa Salah*. Jakarta: Arcan, 1985.
- Coleman, Vernon. "Rasa Salah," 1–104. Arcan, 1985.
- Farida, Farida. "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 1 (2021): 22. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2243>.
- Feist, Jess. "Teori Kepribadian." In *Theories of Personality*, 350–51. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hamzah, Imaduddin, and Iman Santoso. "Perbandingan Personality Traits, Rasa Bersalah Dan Rasa Malu Pengedar Narkoba: Nonresidivis Versus Residivis." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 11, no. 2 (2021): 141. <https://doi.org/10.26740/jptt.v11n2.p141-157>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan," 2024, 1–61. [http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku\\_2/index3.html](http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhp/buku_2/index3.html).
- Iswenda, Brilliant Wayang. "Waspada! Pencurian Jadi Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi Pada 2024." *Good Stats*, 2024. <https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN>.
- Khairani, Rafida, and Yeni Ariesa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 99–110.
- Komariah, Mamay, Rommy Pratama, and Elvin Adriansyah. "Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 22–39. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p22-39>.
- Kovács, Zsuzsanna, Bernadette Kun, Mark D. Griffiths, and Zsolt Demetrovics. "A Longitudinal Study of Adaption to Prison after Initial Incarceration."

- Psychiatry Research* 273, no. November 2018 (2019): 240–46. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.023>.
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanti, and Diany Ulfieta Syafitri. “Positif Atau Negatifkah Konsep Diri Pada Narapidana Residivis? Studi Deskriptif Pada Narapidana Residivis Di Lapas Kelas I.” *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah* 12, no. 2 (2021): 176–84. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v12i2.23563>.
- Laibahas, Salhenover, Rudepel Petrus Leo, and Rosalind Angel Fanggi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian Di Kota Kupang.” *Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHIPS)* 3, no. 2 (2024): 257–78. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3798>.
- Maghfirah, Wafa Yuzayyina. “Guilty Feeling Narapidana Kategori Residivis (Studi Deskriptif Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Banjarmasin).” Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.
- Maghfirah, Wafa Yuzayyina, Mulyani Mulyani, and Mahdia Fadhlila. “Guilty Feeling Narapidana Kategori Residivis Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.” *Jurnal Al Husna* 2, no. 3 (2021): 259–80. <https://doi.org/10.18592/jah.v2vi3i.4502>.
- Manik, Desi Natalia. “Rasa Bersalah Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Pusat Terapi & Rehabilitasi Narkoba TB Satu Teratak Buluh.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Mas’ud, Farhan Rajwaa Alya, and Vivi Sylviani Biafri. “Gambaran Guilty Feeling Narapidana Tipikor Dalam Upaya Peningkatan Pembinaan Di Lapas Kelas IIB Klaten.” *LIBEROSIS: Psikologi dan Bimbingan Konseling* 6, no. 2 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.6734/LIBEROSIS..V2I2.3027>.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Narramore, Bruce. S. “Guilt: Where Theology and Psychology Meet,” 1974.
- Narramore, Clyde Maurice. *Encyclopedia of Psychological Problems*. California: Zondervan, 1981.
- Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam’un Mukramin, and Fatimah Azis. “Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar.” *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination* 2, no. 2 (2023): 24–29. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>.
- Pemerintah, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),” 2023.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pub. L. No. 32 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999>.

- Permono, Andritan Aji. "Polres Bantul Berhasil Mengungkap 202 Kasus Pencurian Sepanjang 2024." Radua Republik Indonesia, 2024. [https://www.rri.co.id/daerah/1226054/polres-bantul-berhasil-mengungkap-202-kasus-pencurian-sepanjang-2024#:~:text=Polres Bantul Berhasil Mengungkap 202 Kasus Pencurian,R Risakotta saat jumpa pers%2C Senin \(30/12/2024\).](https://www.rri.co.id/daerah/1226054/polres-bantul-berhasil-mengungkap-202-kasus-pencurian-sepanjang-2024#:~:text=Polres Bantul Berhasil Mengungkap 202 Kasus Pencurian,R Risakotta saat jumpa pers%2C Senin (30/12/2024).)
- Prasetyo, Himawan. "Lintasan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan." Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/lembaga-pemasyarakatan-wirogunan/>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Edited by Meita Sandra. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putra, Adha Gautama. "Gambaran Rasa Bersalah Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang." Universitas Andalas, 2018.
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Muzakkir. II. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- "Selayang Pandang." Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, 2023. <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media, n.d.
- Soesilo. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (1998). <https://onsearch.id/Record/IOS13490.INLIS000000000028233>.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharyanto, Fania Adelia, and Sri Aryanti Kristianingsih. "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Feel Guilty Pada Narapidana Kelas IIB Salatiga." *Jurnal Psikologi Malahayati* 5, no. 2 (2023): 202–7. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/PSIKOLOGI/index>.
- Suriani, Lilis. "Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering." *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)* 1, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.30865/json.v1i2.1955>.
- Syarifudin, Ahmad. "Angka Kriminalitas Di DIY Tercatat Turun 3,22 Persen Sepanjang 2024, Ini Penjelasan Kapolda." *Tribun Jogja*, 2024. <https://jogja.tribunnews.com/2024/12/30/angka-kriminalitas-di-diy-tercatat->

turun-322-persen-sepanjang-2024-ini-penjelasan-kapolda.

Tangney, June Price, Jeff Stuewig, and Debra J. Mashek. "Moral Emotions and Moral Behavior." *Annual Review of Psychology* 58 (2007): 345–72. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070145>.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pub. L. No. 12 (1995). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205>.

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pub. L. No. 22 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.

"Visi, Misi, Dan Tata Nilai." Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, 2023. <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai>.

Wawancara dengan Ibu YR, Petugas Sub Seksi Reintegrasi Lapas, 17 Mei 2025.

Wawancara dengan PL 1, 7 Mei 2025.

Wawancara dengan PL 2, 7 Mei 2025

Wawancara dengan TM 1, 15 April 2025.

Wawancara dengan TM 2, 13 April 2025.

Wawancara dengan TM 3, 13 April 2025.

Wawancara dengan TM 4, 19 April 2025

Wawancara dengan NP 1, 10 April 2025.

Wawancara dengan NP 2, 9 April 2025.

Wawancara dengan NP 3, 9 April 2025.

Wawancara dengan NP 4, 16 April 2025.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Team Mandar Maju. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Yuda Sinuraya, Raynaldi Raka, and Mitro Subroto. "Kondisi Psikologis Narapidana Selama Menjalani Hukuman Seumur Hidup." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): 224–38. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12607>.